



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 83/Pdt.G/2010/PA. Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

NURLAILA MUHAMMAD Binti THALIB MUHAMMAD, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kredit Plus, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Lingkungan VI, (sospol) Kecamatan Tumunting, Kota Manado, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

ARIEF LUKMANUL HAKIM Bin SOLICHIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Suzuki Finance, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Lingkungan II, (sospol) Kecamatan Tumunting, Kota Manado, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 Mei 2010 dibawah Register Nomor : 83/Pdt.G/2010/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting (Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/03/VII/2007 tanggal 21 Juni 2007) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu di rumah orangtua Tergugat, lalu pindah dan tinggal ditempat kost, kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Fajar Mubarak, umur 1 tahun 6 bulan yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi cekcok disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dalam mengatur kehidupan rumah tangga dimana Tergugat sering berbohong dan suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa selain itu bila terjadi perselisihan dan pertengkaran sering diakhiri dengan saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat turun dari tempat kediaman bersama sampai dan nanti kembali 1 - 2 minggu kemudian, namun demi keutuhan rumah tangga Penggugat tetap bertahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 waktu itu Penggugat sedang hamil, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mau menjemput teman wanitanya dan Penggugat melarangnya, ketika itu Penggugat dipukul oleh Tergugat hingga mata Penggugat bengkak dan membiru, saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu rumah tangga kembali rukun;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mulai suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang nanti larut malam, ketika itu Penggugat ditampar oleh Tergugat hingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi saling pukul, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa terakhir pada tanggal 23 April 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat turun dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat merasa sudah sulit untuk dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat sudah berketetapan hati mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap. Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis menasihati serta mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk menyatakan mencabut perkara nomor : 83/Pdt.G/2010/PA.Mdo yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 10 Mei 2009;

Menimbang bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat terjadi sebelum adanya jawaban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim yang telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat di muka persidangan secara lisan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di register perkara dengan nomor : 83/Pdt.G/2010/PA.Mdo tertanggal 10 Mei 2009;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan sebelum ada jawaban Tergugat atau persidangan belum memasuki pokok perkara maka pencabutan perkara seperti itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut harus dinyatakan dicabut dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2010/PA. Mdo

dicabut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp, 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Alimin A. Sanggo, SH. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Munir Makka, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ALIMIN A. SANGGO, SH. Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000, -
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000, -
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, -
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000, -

J u m l a h : Rp. 341.000, -

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)